



PUTUSAN

Nomor 686/B/PK/PJK/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK HARDA INTERNASIONAL, beralamat di Asean Tower Lt. 1 dan 3 Jl. KH. Samanhudi Nomor 10, dalam hal ini diwakili oleh Antonius Prabowo Argo, selaku Direktur Utama PT. Bank Harda Internasional, selanjutnya memberikan kuasa kepada: Tjia Siauw Jan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/SKK-BHI-VI/2015 Tanggal 23 Juni 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jl. Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Dadang Suwarna, pekerjaan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak.
2. Dayat Pratikno, pekerjaan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. Farchan Ilyas, pekerjaan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. Syukron, Pekerjaan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-401/PJ./2016, Tanggal 3 Februari 2016;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.60171/PP/M.XIIB/15/2015, Tanggal 16 Maret 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai



berikut:

Bahwa berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan Terbanding Nomor: KEP-900/WPJ.21/2013 tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp4.672.006.280,00 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor: 00004/206/07/046/12 tanggal 27 November 2012 Tahun Pajak 2007, yang memutuskan menolak permohonan keberatan Pemohon Banding, maka dengan ini perkenankanlah Pemohon Banding mengajukan permohonan banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-900/WPJ.21/2013 tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp4.672.006.280,00 berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;

Bahwa permohonan banding ini dapat Pemohon Banding uraikan sebagai berikut:

DASAR-DASAR FORMAL

Pengajuan Surat Keberatan

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor: 00004/206/07/046/12 tanggal 27 November 2012 Tahun Pajak 2007 yang telah diajukan Keberatan oleh Pemohon Banding melalui Surat Nomor: 01/BHI/KB/I/13 tanggal 18 Januari 2013 yang diterima oleh Terbanding tanggal 30 Januari 2013 berdasarkan Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor: PEM:01000426\046\jan\2013 tanggal 30 Januari 2013 sehingga pengajuan keberatan Pemohon Banding sudah memenuhi jangka waktu sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983;

Pengajuan Surat Banding

Bahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP-900/WPJ.21/2013 tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp4.672.006.280,00 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor: 00004/206/07/046/12 tanggal 27 November 2012 Tahun Pajak 2007 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 30 Desember 2013 sehingga dengan demikian pengajuan banding yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 6 tahun 1983 dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa Pemohon Banding telah mengajukan banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-900/WPJ.21/2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor: 00004/206/07/046/12 tanggal 27 November 2012 Tahun Pajak 2007, selanjutnya surat banding disertai dengan alasan-alasan yang jelas, sehingga dengan demikian pengajuan banding sudah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa terhadap permohonan Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP900/WPJ.21/2013 tanggal 20 Desember 2013 yang menyatakan jumlah pajak yang kurang dibayar sebesar Rp3.156.761.000,00 dan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp4.672.006.280,00 - tersebut Pemohon Banding telah melakukan penyetoran pada tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp4.660.906.280,00, sehingga terhadap permohonan banding Pemohon Banding tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

ALASAN BANDING

Bahwa KEP-900/WPJ.21/2013 tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp4.672.006.280,00 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor: 00004/206/07/046/12 tanggal 27 November 2012 Tahun Pajak 2007 adalah sebagai berikut:

Penghasilan Netto	Rp 10.580.870.955,00
Kompensasi Kerugian	Rp 0,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp 10.580.870.955,00
Pajak Penghasilan (PPH) terhutang	Rp 3.156.761.000,00
Kredit Pajak	Rp 0,00
PPN Kurang bayar	Rp 3.156.761.000,00
Sanksi Bunga	Rp 1.515.245.280,00
Jumlah Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar	Rp 4.672.006.280,00

Bahwa Pokok Pengajuan Banding oleh Pemohon Banding atas Koreksi Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 sebesar Rp7.636.017.084,00 yang terdiri atas:

Koreksi Biaya Usaha sebesar	Rp 152.443.993,00
Koreksi Penghasilan dari Luar Usaha sebesar	Rp 7.465.712.091,00
Koreksi Penyesuaian Fiskal Positif sebesar	Rp 17.861.000,00

Bahwa Pemohon Banding Tidak setuju dengan koreksi Terbanding dengan alasan sebagai berikut:

Koreksi Biaya Usaha sebesar Rp152.443.993,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Terbanding:

Bahwa biaya entertainment dikoreksi oleh Terbanding karena tidak dilengkapi dengan daftar nominal sebagaimana diatur dalam SE-27/Pj.22/1996;

Menurut Pemohon Banding:

Bahwa azas yang dianut dalam sistem perpajakan di Indonesia adalah azas kebenaran material sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa dalam PSAK juga menganut hal yang sama yaitu prinsip "Substance over the form";

Bahwa koreksi Terbanding berdasarkan GL Pemohon Banding yang berjudul Biaya Atensi Relasi;

Bahwa setelah mencermati isi GL adalah pengeluaran yang Pemohon Banding berikan untuk para Nasabah Prioritas Pemohon Banding berupa karangan bunga, kue ulang tahun, jeruk, dan lain-lain;

Bahwa ketentuan SE-27/Pj.22/1996 mengharuskan Pemohon Banding membuka data nasabah karena harus mencantumkan nama penerima/identitas penerima, padahal Pemohon Banding yang usahanya bergerak dibidang perbankan juga harus tunduk dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 2/19/PBI/2000 tanggal 7 September 2000 perihal persyaratan tentang Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin tertulis Membuka Rahasia Bank;

Bahwa dengan adanya Peraturan Bank Indonesia dimaksud maka sepatutnya Terbanding tidak boleh mengeneralisir kegiatan usaha Pemohon Banding yang perbankan dengan kegiatan usaha pada umumnya, karena nyatanya perbankan memiliki kewajiban harus tunduk pada Peraturan Bank Indonesia;

Bahwa pengeluaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding nyata-nyata untuk membina, menjaga hubungan dengan customer Pemohon Banding, yakni para nasabah Pemohon Banding yang notabene adalah sangat vital bagi usaha Pemohon Banding selaku Bank mengingat persaingan usaha perbankan sangat ketat;

Bahwa sudah tepat terhadap pengeluaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding benar termasuk dalam kriteria Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 16 Tahun 2000;

Bahwa selanjutnya pengeluaran dimaksud tidak boleh dikoreksi Terbanding karena bukan termasuk kriteria pengeluaran sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 16 Tahun

Halaman 4 dari 44 halaman Putusan Nomor 686/B/PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000;

Bahwa berdasarkan uraian yang Pemohon Banding sampaikan maka jelas nyata-nyata koreksi Terbanding tidak berdasarkan bukti dan fakta hukum dan seharusnya koreksi tidak dipertahankan;

Koreksi Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp7.465.712.091,00

Menurut Terbanding:

Bahwa biaya di luar usaha merupakan penurunan nilai agunan yang diambil alih, penurunan tersebut merupakan nilai bersih kerugian dari penurunan nilai agunan yang diambil alih berdasarkan taksiran dari penilai Independen;

Bahwa Terbanding berpendapat bahwa kerugian tersebut tidak boleh dibiayakan pada tahun 2007 karena belum menjadi realisasi;

Menurut Pemohon Banding:

Bahwa berdasarkan GL Pemohon Banding diketahui bahwa nilai penurunan atas Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) adalah sebesar Rp7.817.783.105,00 bukan sebesar koreksi Terbanding sebesar Rp7.465.712.091,00 yang didapat dari penghasilan dari luar usaha menurut Pemohon Banding adalah biaya karena adanya penurunan nilai AYDA sebesar Rp7.233.072.676,00 sedangkan menurut Terbanding adalah Penghasilan sebesar Rp232.639.415,00 yang mana Pemohon Banding tidak mengetahui asal muasal angka sebesar Rp232.639.415,00;

Bahwa sebagai fakta hukum adalah hal-hal yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan Kredit Sepeda Motor Dengan Penyerahan Hak Milik secara Fiducia antara Pemohon Banding dan nasabah memiliki perlakuan dan syarat kekhususan dibidang perpajakan melalui pendekatan hukum, ekonomi, dan akuntansi dalam artian Pemohon Banding (yang usahanya dibidang perbankan) tidak dapat diperlakukan sama dengan jenis usaha lainnya, mengingat Pemohon Banding memiliki keterkaitan yang sangat erat sekali baik terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan maupun di bidang perpajakan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 serta Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Bab IV tentang Aktiva Non Produktif Pasal 38

Halaman 5 dari 44 halaman Putusan Nomor 686/B/PK/PJK/2016



dinyatakan sebagai berikut:

- (1) *"Bank wajib melakukan penilaian kembali terhadap AYDA untuk menetapkan net realizable value dari AYDA;*
- (2) *Penilaian kembali terhadap AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pengambilalihan agunan;*
- (3) *Tunggakan bunga yang diselesaikan dengan AYDA tidak dapat diakui sebagai pendapatan sampai adanya realisasi;*
- (4) *Penetapan net realizable sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penilai independen, untuk AYDA dengan nilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);*
- (5) *Penetapan net realizable sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penilai intern Bank, untuk AYDA yang kurang dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);*
- (6) *Bank wajib menggunakan nilai terendah apabila terdapat beberapa nilai dari penilai independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau penilai intern sebagaimana dimaksud dalam ayat (5);*
- (7) *Penilai independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah perusahaan penilai yang:*
 - a. *Tidak merupakan pihak terkait dengan Bank,*
 - b. *Tidak merupakan kelompok pemegang dengan debitur Bank,*
 - c. *Melakukan kegiatan penilaian berdasarkan kode etik profesi dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh institusi yang berwenang,*
 - d. *Menggunakan metode penilaian berdasarkan standar profesional penilaian yang diterbitkan oleh institusi yang berwenang,*
 - e. *Memiliki izin usaha dari institusi yang berwenang untuk beroperasi sebagai perusahaan penilai; dan*
 - f. *Tercatat sebagai anggota asosiasi yang diakui oleh institusi yang berwenang."*

Bahwa terhadap Laporan Penilai Independen Nomor 318A tanggal 14 Desember 2006 yang dilaksanakan oleh PT Kreasi Laksana yang telah memberikan kesimpulan bahwa indikasi Nilai Pasar dari seluruh aktiva tetap yang berlaku pada tanggal 31 Oktober 2006 adalah sebesar Rp41.605.000.000,00 (empat puluh satu milyar enam ratus lima juta rupiah) sedangkan yang menjadi koreksi Pemohon Banding atas kerugian/Penurunan nilai AYDA adalah sebesar Rp7.817.783.105,00;

Bahwa penurunan nilai agunan yang diambil alih berasal dari pengambilalihan agunan atas kredit macet yaitu selisih antara jumlah kredit



macet untuk masing-masing nasabah dengan nilai wajar agunan yang dijual;
bahwa faktanya Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan yang telah digariskan oleh Bank Indonesia dan dinyatakan bahwa penyajian laporan AYDA harus berdasarkan nilai wajar;

Bahwa terhadap penilaian AYDA dilakukan oleh penilai independen;

Bahwa *judex juridisch* kerugian atas AYDA sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangundangan dibidang perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dan Pasal 6 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2000 serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 204/KMK.04/2000, Nomor 68/KMK.04/1999 berikut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: 09/PJ.42/1999 tanggal 2 Mei 1999 masing-masing berbunyi: *“kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang menurut tujuan semula bukan dimaksudkan untuk dijual atau dialihkan yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dapat dikurangi dari penghasilan bruto.”*;

Bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf h Undang-Undang Pajak Penghasilan: *“Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang Wajib Pajak telah mengakui sebagian biaya dalam laporan laba rugi komersial dan telah melakukan upaya-upaya penagihan yang maksimal.”*;

Bahwa petunjuk pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Pajak:

Bahwa sejalan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-09/Pj.42/1999 tanggal 2 Mei 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.04/1999 dinyatakan bahwa besarnya dana cadangan piutang tak tertagih yang diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya untuk jenis usaha bank, yaitu sebagai berikut:

- untuk kredit yang digolongkan lancar, dalam perhatian khusus dan kurang lancar ditentukan perhitungannya secara bertahap sesuai dengan Label terlampir;
- untuk kredit yang digolongkan diragukan adalah 50% (lima puluh per seratus) setelah dikurangi nilai agunan;
- untuk kredit yang digolongkan macet adalah 100% (seratus per seratus) setelah dikurangi nilai agunan;

Bahwa kerugian yang berasal dari piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dibebankan pada perkiraan cadangan piutang tak tertagih;



bahwa dalam hal cadangan piutang tidak tertagih tidak atau tidak seluruhnya dipakai untuk menutupi kerugian sebagaimana dimaksud dalam butir 6, maka jumlah kelebihan cadangan tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan, sedangkan jumlah cadangan tersebut tidak mencukupi maka kekurangannya diperhitungkan sebagai kerugian;

Bahwa aktifa non produktif berbentuk AYDA merupakan aset Pemohon Banding yang memiliki potensi kerugian sehingga pembentukan dana cadangan yang diperbolehkan dalam ketentuan dibidang perpajakan telah dilakukan melalui penyesuaian penilaian AYDA yang berpengaruh pada pendapatan dan biaya terhadap sisa outstanding yang di reverse pada saat AYDA tersebut dikreditkan kembali, sehingga kerugian dan keuntungan penjualan AYDA menjadi tanggung jawab (responsibility) Pemohon Banding bukan Nasabah Bank dikarenakan status pengambilalihan secara yuridis sudah menjadi milik Pemohon Banding sebagaimana dipertegas dalam perjanjian;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Umum Bank Indonesia Posisi Pemeriksaan 30 Juni 2006 atas Pemohon Banding didapat hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pada hal 3 Laporan Pemeriksaan Bank Indonesia: *"Bank melakukan penilaian 9.112 unit AYDA KSM sebesar Rp56.725.000.000,00 (rata-rata Rp6.230.000,00/unit) tidak berdasarkan harga pasar melainkan berdasarkan nilai outstanding saat kredit macet serta tidak pernah dilakukan penilaian uang. Dalam pemeriksaan on the spot diketahui bahwa nilai AYDA tersebut tidak mencerminkan nilai sebenarnya (overstated);*

Komitmen Bank: Bank telah menugaskan perusahaan Penilai Independen PT Kreasi Laksana untuk melakukan penilaian AYDA tersebut dan laporan hasil penilaian telah disampaikan kepada Bank Indonesia pada bulan Desember 2006. Selain itu Bank akan menyampaikan rencana pembelian AYDA oleh PT Asean Motor International selambat-lambatnya akhir Januari 2007. Bank akan membentuk Tim Khusus untuk menyelesaikan AYDA tersebut.";

Bahwa berdasarkan uraian yang Pemohon Banding sampaikan, maka seharusnya terdapat perbedaan yang sangat mendasar pada koreksi Terbanding terhadap Pemohon Banding tidak seharusnya diperlakukan seperti halnya Wajib Pajak lainnya yaitu dengan mengedepankan dan menganut prinsip hukum *lex spesialis derogat lex generalis*;

Bahwa untuk Pemohon Banding seharusnya berlaku sebaliknya yaitu, dengan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbankan sebagaimana disebutkan di atas dengan tidak mengesampingkan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan pada Pasal 6 ayat (1) huruf d dan huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;

Bahwa berdasarkan uraian yang Pemohon Banding sampaikan maka jelas nyata-nyata koreksi Termohon tidak berdasarkan bukti dan fakta hukum dan seharusnya koreksi tidak dipertahankan;

Koreksi atas Penyesuaian Fiskal Positif sebesar Rp17.861.000,00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Fiskal Positif atas BTK GT Pakaian seragam Rp17.861.000,00 karena seragam yang dipakai oleh karyawan Pemohon Banding merupakan suatu keharusan, bagaimana jadinya apabila suatu bank karyawannya tidak mengenakan seragam, bagaimana membedakan orang tersebut karyawan atau nasabah padahal dalam melayani nasabahnya dimana yang digeluti Pemohon Banding dalam operasionalnya adalah uang yang mengharuskan tingkat keamanan yang tinggi diantaranya dengan mengenakan seragam yang lazim digunakan oleh semua perbankan;

Bahwa berdasarkan alasan dan fakta biaya pembuatan seragam bagi Pemohon Banding termasuk dalam kriteria 3 M karena jelas seragam merupakan Kebutuhan Khusus dan keharusan dalam usaha Pemohon Banding dalam rangka melayani nasabah Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan uraian yang Pemohon Banding sampaikan maka jelas dan nyata-nyata koreksi pemeriksa tidak berdasarkan bukti dan fakta hukum dan seharusnya koreksi tidak dipertahankan;

Bahwa berdasarkan uraian yang Pemohon Banding sampaikan maka perhitungan pajak terhutang menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Peredaran usaha	Rp113.649.352.009,00
HPP	Rp 0,00
Laba Bruto	Rp113.649.352.009,00
Biaya Usaha	Rp113.692.744.676,00
Penghasilan Neto dalam negeri	(Rp 43.392.009,00)
Penghasilan dari luar usaha	(Rp 7.233.072.676,00)
Penyesuaian Fiskal Positif	Rp 9.140.182.094,00
Penyesuaian Fiskal negative	Rp 1.081.136.463,00
Jumlah penghasilan Neto	Rp 2.944.853.872,00
PPh Terutang	Rp 865.955.900,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.60171/PP/M.XIIB/15/2015, Tanggal 16 Maret 2015 yang telah berkekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-900/WPJ.21/2013 tanggal 20 Desember 2013, tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor: 00004/206/07/046/12 tanggal 27 November 2012 Tahun Pajak 2007 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Pembetulan Nomor: KEP-00107/WPJ.21/KP.0603/2013 tanggal 12 September 2013, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 15-078283-2007, atas nama PT. Bank Harda Internasional, NPWP 01.593.252.8-046.000, beralamat di Asean Tower Lt. 1 dan 3 Jl. KH. Samanhudi Nomor 10 sehingga jumlah Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 menjadi:

Uraian	Jumlah (Rp)
Peredaran Usaha	113.649.352.009,00
Harga Pokok Penjualan	0,00
Laba Bruto	113.649.352.009,00
Pengurang penghasilan bruto	113.540.300.026,00
Penghasilan Neto Dalam Negeri	109.051.983,00
Penghasilan dari luar usaha	232.639.415,00
Biaya dari luar usaha	0,00
Penghasilan netto komersial	341.691.398,00
Penyesuaian fiskal positif	9.140.182.094,00
Penyesuaian fiskal negatif	(1.081.136.463,00)
Penghasilan Kena Pajak	10.563.009.955,00
PPh Terutang	3.151.402.700,00
Kredit Pajak	0,00
PPh kurang (lebih) bayar	3.151.402.700,00
Sanksi administrasi:	
a. Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	1.512.673.296,00
b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	0,00
Jumlah PPh yg masih harus (lebih) dibayar	4.664.075.996,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.60171/PP/M.XIIB/15/2015, Tanggal 16 Maret 2015, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 9 April 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/SKK-BHI-VI/2015 Tanggal 23 Juni 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 26 Juni 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 26 Juni 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 13 Januari 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 12 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta



alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60171/PP/M.XIIB/15/2015 tanggal 16 Maret 2015 telah dibuat tidak sesuai dengan ketentuan yuridis formal dan/atau mengabaikan data dan fakta hukum yang terungkap dan disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60171/PP/M.XIIB/15/2015 tanggal 16 Maret 2015 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-undang Pengadilan Pajak), yaitu :

“Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut :

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

1. Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60171/PP/M.XIIB/15/2015 tanggal 16 Maret 2015, atas nama PT. Bank Harda Internasional (Pemohon Peninjauan Kembali / semula Pemohon Banding) telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada tanggal 31 Maret 2015 berdasarkan halaman pertama Salinan Resmi Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60171/PP/M.XIIB/15/2015 tanggal 16 Maret 2015 (sebagaimana salinan Resmi Putusan Pengadilan Pajak terlampir =====> Lampiran P – 3)



2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) juncto Pasal 1 angka 11 Undang-undang g Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60171/PP/M.XIIB/15/2015 tanggal 16 Maret 2015 ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebesar Rp 7.618.156.083,00 yang terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu :

- | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| a. Koreksi atas Biaya Usaha sebesar | Rp 152.443.992,00 |
| b. Koreksi atas Penghasilan dari Luar Usaha sebesar | Rp 7.465.712.091,00 |
| Jumlah | Rp 7.618.156.083,00 |

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

A. Koreksi atas Biaya Usaha sebesar Rp 152.443.992,00 yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60171/PP/M.XIIB/15/2015 tanggal 16 Maret 2015 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pemeriksaan banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagai berikut :



Bahwa dari hasil pemeriksaan, bukti-bukti, data-data dan keterangan dalam persidangan atas sengketa yang dipermasalahkan Pemohon Banding, Majelis berpendapat sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 diatur bahwa "Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditetapkan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalty, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;

Bahwa Terbanding menyatakan ketentuan atas pengeluaran biaya entertainment dan sejenisnya adalah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-27/PJ.22/1986 tanggal 14 Juni 1986 yang mengatur bahwa biaya entertainment, representasi, jamuan dan sejenisnya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan pada dasarnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan syarat atas biaya tersebut, Pemohon Banding membuat daftar nominatif dengan menyebutkan tanggal entertainment, tempat entertainment, alamat entertainment, jenis entertainment, jumlah entertainment dan relasi usaha yang diberikan entertainment dan melampirkannya pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;

Bahwa Majelis berpendapat, biaya entertainment dan sejenisnya pada dasarnya dapat dikurangkan sebagai pengurang penghasilan bruto apabila biaya tersebut secara nyata-nyata digunakan dalam rangka untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dan penggunaan biaya tersebut harus diatur secara rinci agar pembebanannya dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel);

Bahwa Terbanding melakukan koreksi biaya entertainment sebesar Rp 152.443.992,00 berdasarkan pemeriksaan General Ledger atas biaya atensi relasi dan menyatakan biaya tersebut merupakan pengeluaran untuk para nasabah prioritas Pemohon Banding antara lain berupa karangan bunga, kue ulang tahun, dan lain-lain;



Bahwa sebagaimana pernyataan Pemohon Banding bahwa Pemohon Banding terikat dengan kerahasiaan perbankan sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tanggal 7 September 2000 untuk memberikan data-data nasabah, Majelis berpendapat bahwa data-data nasabah tetap diperlukan untuk pembebanan biaya entertainment secara fiskal yang tujuannya adalah untuk menilai apakah biaya entertainment tersebut benar-benar digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sehingga apabila hal ini tidak dilakukan dapat terjadi pembebanan biaya entertainment yang sulit untuk dipertanggungjawabkan kebenarannya;

Bahwa Majelis berpendapat, untuk mempertahankan loyalitas nasabah khususnya nasabah prioritas yaitu para nasabah dengan nilai simpanan dengan jumlah nominal tertentu adalah dengan pelayanan prima (service excelent), keamanan simpanan dan tingkat suku bunga yang ditawarkan merupakan hal yang pertama dan utama bagi nasabah untuk tetap loyal mempertahankan simpanannya pada Pemohon Banding sehingga pemberian karangan bunga, kue ulang tahun, jeruk dan lain-lain merupakan layanan pendukung (supporting services) yang harus dibuktikan kebenarannya;

Bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Pengurang Penghasilan Bruto berupa Biaya Usaha yang dilakukan Terbanding sebesar Rp 152.443.992,00 sudah tepat dan harus dipertahankan;

(Sebagaimana tercantum di dalam halaman 26 alinea 2 s.d. alinea 9 Putusan Pengadilan pajak Nomor Put.60171/PP/M.XIIB/15/2015 tanggal 16 Maret 2015)

2. Hakim Pengadilan Pajak telah terbukti tidak cermat, keliru dalam menilai bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding):

a. Dasar hukum :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-undang Pengadilan Pajak) menyebutkan bahwa :

Pasal 76 :

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud



dalam Pasal 69 ayat (1).”

Di dalam memori penjelasan Pasal 76 alinea 1 dan 2 :

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.”

“Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahny bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.”

Pasal 78 :

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.”

Kemudian di dalam memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan bahwa :

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 menyebutkan:

Pasal 6 ayat (1) huruf a

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan.

Di dalam memori penjelasan disebutkan :

Huruf a

Biaya-biaya yang dimaksud dalam ayat ini lazim disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran



tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak.

b. Tentang Koreksi Biaya Usaha sebesar Rp 152.443.992,00

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tercantum dalam Putusan pengadilan Pajak Nomor Put.60171/PP/M.XIIB/15/2015 tanggal 16 Maret 2015 halaman 26 alinea 5 sampai dengan alinea 9 dengan alasan dan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi Pengurang Penghasilan Bruto atas Biaya Usaha sebesar Rp 152.443.992,00 dengan alasan tidak dibuatkan Daftar Nominatif Entertainment dan dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ.22/1986 tanggal 14 Juni 1986 .
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha perbankan, sehingga terikat dengan ketentuan Bank Indonesia untuk menjaga kerahasiaan data nasabah sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa *Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.*
3. Bahwa ketentuan di dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ.22/1986 tanggal 14 Juni 1986 yang mewajibkan membuat daftar nominatif entertainment dan melampirkan di dalam SPT Tahunan PPh Badan tersebut merupakan ketentuan yang mengharuskan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membuka data nasabah, padahal usaha Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah bidang usaha perbankan yang harus tunduk dan terikat dengan Undang-undang Perbankan mapupun Peraturan Bank Indonesia yang



mewajibkan bank merahasiakan keterangan mengenai nasabahnya.

4. Bahwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dalam Pasal 40 ayat (1) menyatakan *Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.*
5. Bahwa dengan adanya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 maka seharusnya pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak boleh *men-generalisir* kegiatan usaha Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang bergerak dalam bidang usaha perbankan dengan kegiatan usaha lain yang pada umumnya wajib menyampaikan daftar nominatif entertainment dan melampirkan di dalam SPT Tahunan PPh Badannya. Karena faktanya semua usaha perbankan wajib tunduk dan patuh terhadap ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang Perbankan maupun Peraturan Bank Indonesia.

Dengan demikian kedudukan Undang-undang Perbankan merupakan undang-undang yang berlaku khusus untuk usaha perbankan (*lex specialis*), sedangkan undang-undang perpajakan merupakan undang-undang yang berlaku secara umum kepada semua Wajib Pajak (*lex generalis*), sehingga kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berlaku ketentuan bahwa *lex specialis derogat lex generalis* yaitu kedudukan Undang-undang Perbankan berada di atas Undang-undang perpajakan.

6. Bahwa undang-undang Pajak Penghasilan menganut prinsip *Substance over form*, dimana ketentuan materiil lebih diutamakan dibandingkan ketentuan formal sehingga kebenaran materiil lebih diutamakan, dan hal tersebut adalah sejalan dengan ketentuan di dalam Pasal 76 Undang-undang Pengadilan Pajak.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan memutus sengketa a quo mengakui dan setuju bahwa biaya entertainment dan sejenisnya pada dasarnya dapat dikurangkan



sebagai pengurang penghasilan bruto apabila biaya tersebut secara nyata-nyata digunakan dalam rangka untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana tercantum di dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.60171/PP/M.XIIB/15/2015 tanggal 16 Maret 2015 halaman 26 alinea 5 yang dinyatakan :

Bahwa Majelis berpendapat, biaya entertainment dan sejenisnya pada dasarnya dapat dikurangkan sebagai pengurang penghasilan bruto apabila biaya tersebut secara nyata-nyata digunakan dalam rangka untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dan penggunaan biaya tersebut harus diatur secara rinci agar pembebanannya dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel);

7. Bahwa faktanya Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan memutus sengketa a quo telah mengakui bahwa biaya atensi relasi sebesar Rp 152.443.992,00 tersebut merupakan biaya yang dikeluarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai bentuk layanan pendukung (*supporting services*) dalam rangka untuk mempertahankan loyalitas nasabah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sebagaimana dinyatakan di dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60171/PP/M.XIIB/15/2015 tanggal 16 Maret 2015 halaman 26 alinea 8 bahwa :

*Bahwa Majelis berpendapat, untuk mempertahankan loyalitas nasabah khususnya nasabah prioritas yaitu para nasabah dengan nilai simpanan dengan jumlah nominal tertentu adalah dengan pelayanan prima (service excelent), keamanan simpanan dan tingkat suku bunga yang ditawarkan merupakan hal yang pertama dan utama bagi nasabah untuk tetap loyal mempertahankan simpanannya pada Pemohon Banding sehingga pemberian karangan bunga, kue ulang tahun, jeruk dan lain-lain merupakan layanan pendukung (*supporting services*) yang harus dibuktikan kebenarannya;*

Dengan demikian faktanya Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan memutus sengketa a quo mengakui bahwa biaya atensi relasi sebesar Rp 152.443.992,00 tersebut merupakan biaya yang dikeluarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk tetap mempertahankan loyalitas



nasabah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang pada akhirnya adalah dalam rangka untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang akan diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

8. Bahwa berdasarkan uraian pada butir 5 dan butir 6 tersebut di atas, bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa a quo telah mengakui dan setuju bahwa secara substansi biaya atensi relasi sebesar Rp 152.443.992,00 merupakan biaya yang yang dikeluarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berhubungan dengan kegiatan usaha Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam rangka untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, sehingga merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan.

9. Namun faktanya amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan :

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-900/WPJ.21/2013 tanggal 20 Desember 2013, tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor 00004/206/07/046/12 tanggal 27 Nopember 2012 Tahun Pajak 2007 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Pembetulan Nomor KEP-00107/WPJ.21/KP.0603/2013 tanggal 12 September 2013, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor : 15-078283-2007 atas nama PT. Bank Harda Internasional NPWP : 01.593.252.8-046.000, beralamat di Asean Tower Lantai 1 dan 3, Jalan K.H. Samanhudi Nomor 10, Jakarta Pusat

adalah BERTOLAK BELAKANG / TIDAK SESUAI dengan pertimbangan Majelis Hakim itu sendiri, sehingga menghasilkan putusan yang secara jelas-jelas dan nyata-nyata telah mengabaikan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Majelis berpendapat, biaya entertainment dan sejenisnya pada dasarnya dapat dikurangkan sebagai pengurang penghasilan bruto apabila biaya tersebut secara



nyata-nyata digunakan dalam rangka untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dan penggunaan biaya tersebut harus diatur secara rinci agar pembebanannya dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel);

- Bahwa Majelis berpendapat, untuk mempertahankan loyalitas nasabah khususnya nasabah prioritas yaitu para nasabah dengan nilai simpanan dengan jumlah nominal tertentu adalah dengan pelayanan prima (service excelent), keamanan simpanan dan tingkat suku bunga yang ditawarkan merupakan hal yang pertama dan utama bagi nasabah untuk tetap loyal mempertahankan simpanannya pada Pemohon Banding sehingga pemberian karangan bunga, kue ulang tahun, jeruk dan lain-lain merupakan layanan pendukung (supporting services) yang harus dibuktikan kebenarannya;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang bergerak dalam bidang perbankan harus tunduk dan patuh pada Undang-undang perbankan dan Peraturan Bank Indonesia yang bersifat *lex specialis*, sedangkan Undang-undang perpajakan merupakan Undang-undang yang berlaku umum untuk semua Wajib Pajak sehingga bersifat *lex generalis*. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bahwa *lex specialis derogat lex generalis*, maka ketentuan mengenai entertainment sebagaimana dimaksud SE-27/PJ.22/1986 tanggal 14 Juni 1986 tersebut tidak dapat diterapkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang bergerak dalam bidang perbankan yang harus tunduk dan patuh pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, sehingga tidak ada kewajiban Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membuat daftar nominatif biaya entertainment dan melampirkan di dalam SPT Tahunan PPh Badannya.
- Bahwa undang-undang Pajak Penghasilan menganut prinsip *Substance over form*, dimana ketentuan materiil lebih diutamakan dibandingkan ketentuan formal sehingga kebenaran materiil lebih diutamakan, dan hal tersebut adalah sejalan



dengan ketentuan di dalam Pasal 76 Undang-undang Pengadilan Pajak.

Bahwa faktanya Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan memutus sengketa *a quo* telah mengakui bahwa biaya atensi relasi sebesar Rp 152.443.992,00 tersebut merupakan biaya yang berhubungan dengan dengan kegiatan usaha untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh.

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan memutus sengketa *a quo* dalam keputusannya tetap mempertahankan koreksi biaya usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp 152.443.992,00 merupakan pendapat dan kesimpulan yang tidak berdasarkan hukum, tidak berdasarkan fakta sebenarnya serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60171/PP/M.XIIB/15/2015 tanggal 16 Maret 2015 melanggar ketentuan dalam Pasal 78 UU Pengadilan Pajak.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memutus dan memeriksa perkara ini sudah melakukan *error juris dan error facti*.

B. Koreksi atas penghasilan dari luar usaha sebesar Rp 7.465.712.091,00 yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60171/PP/M.XIIB/15/2015 tanggal 16 Maret 2015 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pemeriksaan banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan



perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagai berikut :

Bahwa dari hasil pemeriksaan, bukti-bukti, data-data dan keterangan dalam persidangan atas sengketa yang dipermasalahkan Pemohon Banding, Majelis berpendapat sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 disebutkan bahwa "Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditetapkan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi : d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat : 1) telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial; 2) telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan hutang antar kreditur dan debitur yang bersangkutan; 3) telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus ; dan 4) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktur Jenderal Pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak";

Bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 disebutkan bahwa "Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan : c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali dana cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklaması untuk



usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan”;

Bahwa penurunan nilai AYDA yang disengketakan karena penurunan nilai AYDA tersebut dibiayakan oleh Pemohon Banding dan berdasarkan bukti berupa Perjanjian Pembiayaan Kredit Sepeda Motor Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia diketahui bahwa AYDA tersebut berupa sepeda motor yang diambil alih oleh Pemohon Banding sebagai kreditur karena debitur tidak mampu untuk membayar pokok dan bunga angsuran kredit sepeda motor yang menjadi kewajibannya (kredit macet);

Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia diatur bahwa “Fiducia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”;

Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia diatur bahwa “Jaminan Fiducia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam Penguasaan Pemberi Fiducia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fiducia terhadap kreditor lainnya”;

Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia diatur bahwa angka 5 “Pemberi Fiducia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek Jaminan Fiducia” bahwa angka 6 “Penerima Fiducia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fiducia”;

Bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia diketahui bahwa Pemohon Banding kedudukannya dalam Perjanjian Fiducia adalah sebagai Penerima Fiducia sedang kedudukan debiturnya sebagai Pemberi Fiducia;

Bahwa sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia diatur bahwa ayat (1)



“Apabila debitur atau Pemberi Fiducia cidera janji, eksekusi benda yang menjadi objek Jaminan Fiducia dapat dilakukan dengan cara : a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fiducia; b. Penjualan benda yang menjadi jaminan Fiducia atas kekuasaan Penerima Fiducia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fiducia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak” bahwa ayat (2) “Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fiducia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan”; Bahwa sesuai dengan Pasal 11 Perjanjian Pembiayaan Kredit Sepeda Motor Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia antara Pemohon Banding dengan debiturnya antara lain diatur bahwa dengan dijualnya sepeda motor tersebut oleh kreditur, apabila hasil bersih penjualan kurang dari jumlah kewajiban debitur kepada kreditur maka untuk kekurangannya debitur tetap harus membayar kepada kreditur dengan seketika dan sekaligus;

Bahwa Majelis berpendapat, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia bahwa AYDA tersebut merupakan jaminan Fiducia yang diambil alih oleh Pemohon Banding karena debitur yang kedudukannya sebagai pemberi Fiducia cidera janji karena tidak membayar angsuran pokok dan bunga yang menjadi kewajibannya;

Bahwa atas pernyataan Terbanding bahwa AYDA dicatat oleh Pemohon Banding pada pos Aktiva Lain-lain sehingga menunjukkan bahwa AYDA bukan merupakan piutang yang tidak dapat ditagih tetapi barang yang menjadi agunan nasabah diambil alih oleh Pemohon Banding, Majelis berpendapat AYDA sebagai jaminan Fiducia merupakan piutang bagi Pemohon Banding sebagaimana disebut pada Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia;

Bahwa Majelis berpendapat, jaminan fiducia yang diambil alih oleh Pemohon Banding karena debitur cidera janji untuk membayar



hutangnya, dapat dieksekusi atau dijual oleh Pemohon Banding sebagaimana diatur pada Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia bahwa apabila hasil bersih dari eksekusi tersebut tidak mencukupi nilai piutang dari Pemohon Banding, debitur tetap harus membayar kekurangannya kepada Pemohon Banding dengan seketika dan sekaligus sebagaimana diatur pada Pasal 11 Perjanjian Pembiayaan Kredit Sepeda Motor Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia antara Pemohon Banding dengan debiturnya;

Bahwa Majelis berpendapat, kerugian yang dialami Pemohon Banding karena nilai bersih dari Jaminan Fiducia yang dinilai oleh penilai independen lebih kecil dari nilai piutangnya sebagaimana dilakukan Pemohon Banding berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/BI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, belum dapat dianggap sebagai kerugian yang dapat dibebankan secara fiskal sebagai pengurang penghasilan bruto sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf dan huruf h Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 atau dianggap sebagai dana cadangan piutang tak tertagih sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000;

Bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Penghasilan dari luar usaha sebesar Rp 7.465.712.091,00 berupa penurunan nilai Aktiva Yang Diambil Alih (AYDA) yang dilakukan Terbanding sudah tepat dan harus dipertahankan;

(Sebagaimana tercantum di dalam halaman 30 alinea 7 s.d. halaman 32 alinea 3 Putusan Pengadilan pajak Nomor Put.60171/PP/M.XIIB/15/2015 tanggal 16 Maret 2015)

2. Hakim Pengadilan Pajak telah terbukti tidak cermat, keliru dalam menilai bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding):
 - a. Dasar hukum :



1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-undang Pengadilan Pajak) menyebutkan bahwa :

Pasal 76 :

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).”

Di dalam memori penjelasan Pasal 76 alinea 1 dan 2 :

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.”

“Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.”

Pasal 78 :

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.”

Kemudian di dalam memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan bahwa :

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 menyebutkan :

Pasal 12 ayat (3) :

Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang yang semestinya.

Di dalam memori penjelasannya disebutkan :

Apabila diketahui kemudian, berdasarkan hasil pemeriksaan atau



berdasarkan keterangan lain, bahwa pajak yang dihitung dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan yang bersangkutan tidak benar, misalnya pembebanan biaya ternyata melebihi yang sebenarnya, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penjelasan Pasal 29 ayat (2)

Pendapat dan kesimpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011 tanggal 3 Mei 2011 tentang Tata Cara Pemeriksaan dinyatakan :

Pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan, yaitu : Temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 menyebutkan:

Pasal 6 ayat (1) huruf d dan huruf h

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditetapkan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi :

d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih

5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Bab IV Bagian Kedua AYDA Pasal 38 disebutkan :

1) *Bank Wajib melakukan penilaian kembali terhadap AYDA untuk menetapkan net realizable value dari AYDA*

2) *Penilaian kembali terhadap AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pengambilalihan agunan.*



- 3) *Tunggakan bunga yang diselesaikan dengan AYDA tidak dapat diakui sebagai pendapatan sampai dengan adanya realisasi.*
- 4) *Penetapan net realizable value sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh penilai independen, untuk AYDA dengan nilai Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) atau lebih.*
- 5) *Penetapan net realizable value sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penilai intern Bank, untuk AYDA yang kurang dari Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).*
- 6) *Bank wajib menggunakan nilai yang terendah apabila terdapat beberapa nilai dari penilai independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau penilai intern sebagaimana dimaksud pada ayat (5)*
- 7) *Penilai independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah perusahaan penilai yang :*
 - a. *Tidak merupakan Pihak Terkait dengan Bank;*
 - b. *Tidak merupakan Kelompok Peminjam dengan Debitur Bank;*
 - c. *Melakukan kegiatan penilaian berdasarkan kode etik profesi dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh institusi yang berwenang;*
 - d. *Menggunakan metode penilaian berdasarkan standar profesi penilaian yang diterbitkan oleh institusi yang berwenang;*
 - e. *Memiliki izin usaha dari institusi yang berwenang untuk beroperasi sebagai perusahaan penilai; dan*
 - f. *Tercatat sebagai anggota asosiasi yang diakui oleh institusi yang berwenang.*

6. Pasal 163 RTB/HIR dinyatakan :

"barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu "

- b. Tentang Koreksi penghasilan dari luar usaha sebesar Rp 7.465.712.091,00

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)



tidak setuju dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tercantum dalam Putusan pengadilan Pajak Nomor Put.60171/PP/M.XIIB/15/2015 tanggal 16 Maret 2015 halaman 32 alinea 2 dan alinea 3 yang menyatakan :

Bahwa Majelis berpendapat, kerugian yang dialami Pemohon Banding karena nilai bersih dari Jaminan Fiducia yang dinilai oleh penilai independen lebih kecil dari nilai piutangnya sebagaimana dilakukan Pemohon Banding berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/BI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, belum dapat dianggap sebagai kerugian yang dapat dibebankan secara fiskal sebagai pengurang penghasilan bruto sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf dan huruf h Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 atau dianggap sebagai dana cadangan piutang tak tertagih sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000;

Bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Penghasilan dari luar usaha sebesar Rp 7.465.712.091,00 berupa penurunan nilai Aktiva Yang Diambil Alih (AYDA) yang dilakukan Terbanding sudah tepat dan harus dipertahankan;

dengan alasan dan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp 7.465.712.091,00 dengan alasan bahwa biaya di luar usaha merupakan penurunan nilai Agunan Yang Diambil Alih (AYDA). Bahwa Penurunan tersebut merupakan nilai bersih kerugian dari penurunan nilai agunan yang diambil alih berdasarkan taksiran dari penilai independen, dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa kerugian tersebut tidak boleh dibiayakan pada Tahun 2007 karena belum terjadi atau dengan kata lain belum terealisasi.
2. Bahwa timbulnya penurunan nilai Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) sebesar Rp 7.817.783.105,00 tersebut adalah karena terdapat perbedaan nilai Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)



berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan nilai berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Penilai Independent PT Kreasi Laksana.

Bahwa penilaian atas Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005.

3. Bahwa penurunan nilai Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) sebesar Rp 7.817.783.105,00 tersebut merupakan kerugian yang harus diakui dan dibebankan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di dalam Laporan Keuangan Tahun 2007 sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

4. Bahwa dengan adanya peraturan mengenai Perbankan tersebut seharusnya atas usaha Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang bergerak dalam bidang usaha perbankan tidak boleh *di-generalisir* dengan kegiatan usaha pada umumnya yakni harus sesuai dengan ketentuan dalam UU PPh. Karena faktanya semua usaha perbankan wajib tunduk dan patuh terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Perbankan maupun Peraturan Bank Indonesia.

Bahwa kedudukan Undang-undang perbankan merupakan Undang-undang yang berlaku khusus untuk usaha perbankan (*lex specialis*), sedangkan Undang-undang perpajakan merupakan undang-undang yang berlaku secara umum kepada semua Wajib Pajak (*lex generalis*), sehingga berlaku ketentuan bahwa *lex specialis derogat lex generalis* yaitu Undang-undang Perbankan kedudukannya berada di atas Undang-undang perpajakan.

Dengan demikian ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 (yang merupakan *lex specialis*) mempunyai kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan yang diatur di dalam UU PPh (yang merupakan *lex generalis*).

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, atas pencatatan beban penurunan nilai Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) sebesar Rp



7.817.783.105,00 di dalam laporan keuangan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 adalah JELAS dan NYATA-NYATA telah benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, sehingga dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) UU PPh.

5. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwa besarnya penurunan nilai Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) yang dicatat dan dibukukan dalam General ledger adalah sebesar Rp 7.817.783.105,00 sebagaimana tercantum di dalam Surat Banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor : 035/BHI.UM/III/2014 tanggal 07 Maret 2014, surat bantahan atas SUB Nomor : 002/Bantahan/Banding-PPhBdn/BHI/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 dan surat penjelasan tertulis kesimpulan akhir sengketa banding nomor : 007/KesimpulanAkhir/Banding-PPhBdn/BHI/XI/2014 tanggal 10 November 2014.

6. a. Bahwa dalam hal Aktiva Yang Diambil Alih (AYDA) dijual terdapat adanya fakta keuntungan maupun kerugian yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) catat di dalam pembukuan sebagai berikut :

Saldo nilai kerugian/penurunan nilai AYDA	(Rp 7.817.783.105,00)
Keuntungan penjualan AYDA	<u>Rp 352.071.014,00</u>
Kerugian/penurunan nilai AYDA	<u>(Rp 7.465.712.091,00)</u>

b. Bahwa jumlah penurunan Nilai AYDA yang tercantum di dalam Laporan Keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maksam, Suyamto, Hirdjan & Rekan yang berakhir 31 Desember 2007 sebesar Rp 7.465.712.091,00 yang diperoleh berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

Saldo nilai kerugian/penurunan nilai AYDA	(Rp 7.817.783.105,00)
Keuntungan penjualan AYDA	<u>Rp 352.071.014,00</u>
Kerugian/penurunan nilai AYDA	<u>(Rp 7.465.712.091,00)</u>

sebagaimana tercantum di dalam surat penjelasan tertulis nomor: 007/Kesimpulan Akhir/Banding-PPhBdn/BHI/XI/2014 tanggal 10 November 2014 tentang Kesimpulan Akhir atas sengketa banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-900/WPJ.21/2013 tanggal 20 Desember 2013 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 17 November 2014 (surat nomor 007/Kesimpulan Akhir/Banding-PPhBdn/BHI/XI/2014 tanggal 10 November 2014 terlampir

====> P - 4)

c. Bahwa faktanya jumlah seluruh kerugian AYDA adalah sebesar Rp 7.817.783.105,00 sebagaimana tercantum dalam pembukuan (General Ledger) Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)

Bahwa dari jumlah kerugian AYDA sebesar Rp 7.465.712.091,00 yang terdiri dari :

Kerugian Penurunan nilai AYDA (Rp 7.817.783.105,00)

Keuntungan Penjualan AYDA Rp 352.071.014,00

Jumlah Kerugian yang dikoreksi Termohon

Peninjauan Kembali (semula Terbanding) (Rp 7.465.712.091,00)

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) hanya mengakui keuntungan penjualan AYDA saja sebesar Rp 352.071.014,00 sebagai obyek PPh Tahun 2007 sedangkan atas kerugian AYDA yang diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) hanya sebesar Rp 7.465.712.091,00 bukan sebesar Rp 7.817.783.105,00. Hal tersebut menunjukkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah berlaku tidak konsisten dan tidak memberikan adanya kepastian hukum karena terhadap hal yang sama diperlakukan berbeda, yakni atas kerugian penurunan nilai AYDA sebesar Rp 7.817.783.105,00 diakui sebesar Rp 352.071.014,00 dan tidak diakui/dikoreksi sebesar Rp 7.465.712.091,00

7. Bahwa faktanya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah bergerak dalam bidang usaha perbankan, sehingga wajib tunduk dan patuh terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-undang perbankan dan peraturan Bank Indonesia. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, dalam Bab IV Bagian Kedua AYDA Pasal 38 disebutkan :

1) *Bank Wajib melakukan penilaian kembali terhadap AYDA untuk menetapkan net realizable value dari AYDA*

Halaman 32 dari 44 halaman Putusan Nomor 686/B/PK/PJK/2016



- 2) Penilaian kembali terhadap AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pengambilalihan agunan.
- 3) Tunggakan bunga yang diselesaikan dengan AYDA tidak dapat diakui sebagai pendapatan sampai dengan adanya realisasi.
- 4) Penetapan net realizable value sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh penilai independen, untuk AYDA dengan nilai Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) atau lebih.
- 5) Penetapan net realizable value sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penilai intern Bank, untuk AYDA yang kurang dari Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- 6) Bank wajib menggunakan nilai yang terendah apabila terdapat beberapa nilai dari penilai independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau penilai intern sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
- 7) Penilai independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah perusahaan penilai yang :
 - a. Tidak merupakan Pihak Terkait dengan Bank;
 - b. Tidak merupakan Kelompok Peminjam dengan Debitur Bank;
 - c. Melakukan kegiatan penilaian berdasarkan kode etik profesi dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh institusi yang berwenang;
 - d. Menggunakan metode penilaian berdasarkan standar profesi penilaian yang diterbitkan oleh institusi yang berwenang;
 - e. Memiliki izin usaha dari institusi yang berwenang untuk beroperasi sebagai perusahaan penilai; dan
 - f. Tercatat sebagai anggota asosiasi yang diakui oleh institusi yang berwenang.

Bahwa di antara ketentuan tersebut di atas, telah dilaksanakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Bading) dengan dilakukan penilaian atas aktiva tetap yang dilakukan oleh Penilai Independen Nomor 318 tanggal 14 Desember 2006 oleh Drs. Nana S. Yusuf, MM, MAPPI (Cert) selaku Direktur PT Kreasi Laksana berdasarkan Ijin Penilai : 01.0101, MAPPI : S - 0641



yang memberikan kesimpulan bahwa indikasi nilai pasar dari seluruh aktiva tetap yang berlaku pada tanggal 31 Oktober 2006 adalah sebesar Rp 41.605.000.000,00 (empat puluh satu milyar enam ratus lima juta rupiah). Sedangkan yang menjadi koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas kerugian AYDA dalam sengketa ini yang menjadi dasar pada koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah sebesar Rp 7.465.712.091,00.

8. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang perbankan wajib tunduk dan patuh terhadap ketentuan yang telah diatur oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum tersebut.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Umum Bank Indonesia posisi 30 Juni 2006 atas Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) didapat hal-hal sebagai berikut :

Pada halaman 3 Laporan pemeriksaan Bank Indonesia :

Bank melakukan penilaian 9.112 unit AYDA KSM sebesar Rp 56.725.000.000,00 (rata-rata Rp 6.230.000,00/unit) tidak berdasarkan harga pasar melainkan berdasarkan nilai outstanding saat kredit macet serta tidak pernah dilakukan penilaian ulang. Dalam pemeriksaan on the spot diketahui bahwa nilai AYDA tersebut tidak mencerminkan nilai sebenarnya (overstated).

Komitmen Bank :

Bank telah menugaskan Perusahaan Penilai Independen PT Kreasi Laksana untuk melakukan penilaian AYDA tersebut dan laporan hasil penilaian telah disampaikan kepada Bank Indonesia pada bulan Desember 2006.

(sebagaimana telah dikemukakan dalam surat banding Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding nomor 035/BHI.UM/III/2014 tanggal 07 Maret 2014 dan surat bantahan atas SUB nomor : 002/Bantahan/Banding-PPhBdn/BHI/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014, surat banding dan surat bantahan atas SUB terlampir ==> P – 5)

9. Bahwa terhadap laporan Keuangan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang berakhir 31 Desember 2007 telah diaudit oleh KAP Maksum, Suyamto, Hidjan & Rekan. Bahwa



Laporan Keuangan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) disusun sesuai dengan PSAK Nomor 31 (Revisi 2000) tentang Akuntansi Perbankan, Peraturan Bank Indonesia, serta menggunakan prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum di Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam laporan keuangan audited halaman 2 butir huruf a alinea 1 yang menyatakan :

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 31 (Revisi 2000) tentang "Akuntansi Perbankan", Peraturan Bank Indonesia, serta menggunakan prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Bahwa Pendapat Akuntan Publik Drs. Muhammad Maksun mengenai hasil audit Laporan Keuangan pada halaman 6 huruf j (Agunan Yang Diambil Alih) alinea 2 dan alinea 3 dinyatakan :

Selisih antara nilai agunan yang telah diambil alih dan hasil penjualan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penjualan agunan.

Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, maka nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut dan kerugiannya dibebankan pada laporan laba rugi tahun berjalan.

(sebagaimana laporan keuangan yang diaudit untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2007 terlampir ==> lampiran P – 6)

Berdasarkan hal tersebut di atas JELAS dan NYATA-NYATA bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah memenuhi ketentuan yang digariskan oleh Bank Indonesia dan dinyatakan bahwa penyajian Laporan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) harus berdasarkan nilai wajar.

10. Bahwa faktanya penilaian AYDA dilakukan oleh penilai independen telah menunjukkan kewajaran dan kerugian atas penghapusan piutang yang secara nyata-nyata tidak dapat ditagih oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dimana pada piutang yang macet telah dilakukan jurnal adjustment dan reklasifikasi yang telah diaudit oleh Drs. Muhammad Maksun Akuntan Publik pada tanggal 29 Maret 2008 Nomor 05.039/MM.08 dalam kesimpulan adalah Wajar dalam semua hal yang material.



11. Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan per 31 Desember 2007 dan 2006 diperoleh petunjuk bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah membebaskan kerugian akibat Perjanjian Pembiayaan Kredit Sepeda Motor Dengan Penyerahan Hak Milik secara Fiducia dengan Nasabah ke dalam Laporan Keuangan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang telah diaudit oleh KAP Maksum, Suyamto, Hirdjan & Rekan.

Bahwa *judex juridisch* pembebanan kerugian atas AYDA adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perbankan yakni Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005, sehingga dan selanjutnya memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf d dan Pasal 6 ayat (1) huruf h UU PPh serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 204/KMK.04/2000, Nomor 68/KMK.04/1999 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-09/Pj.42/1999 tanggal 02 Mei 1999 sebagai pengurang penghasilan bruto sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf d dan huruf h Undang-undang Pajak Penghasilan yang menyatakan:

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditetapkan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi :

d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih

Bahwa faktanya Mejlis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa *a quo* telah keliru dalam menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memberlakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang perbankan seperti halnya pada Wajib Pajak lainnya, namun seharusnya terhadap Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diberlakukan secara khusus yaitu dengan mengedepankan dan menganut suatu prinsip *lex specialis derogat lex generalis*, secara umum dimana yang mendasarkan ketentuan bahwa penghapusan nilai piutang macet dilakukan melalui *write off* kredit dengan mensyaratkan pembebanan laporan keuangan,



penyerahan piutang kepada Badan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN), pendaftaran pada Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam surat kabar. Sedangkan secara khusus bagi lembaga-lembaga perbankan yang terikat dengan PSAK 31, untuk Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) seharusnya berlaku sebaliknya, yaitu dengan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dengan tidak meyampingkan ketentuan perundang-undangan perpajakan pada Pasal 6 ayat (1) huruf d dan huruf h UU PPh.

12. Bahwa sistem yang dianut di dalam Pengadilan Pajak adalah kebenaran materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Undang-undang Pengadilan Pajak beserta memori penjelasannya yang menyatakan :

Pasal 76 :

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Penjelasan Pasal 76 :

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara harus berdasarkan asas kebenaran materiil sebagaimana yang dianut dalam undang-undang Pengadilan Pajak yang sejalan dengan asas yang dianut dalam Undang-undang Perpajakan.

13. Selanjutnya di dalam Pasal 78 dan memori penjelasan Undang-undang Pengadilan Pajak menyatakan:

Pasal 78

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.”

Memori penjelasan Pasal 78:

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.”



Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara harus berdasarkan pada pembuktian dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam hal ini adalah UU PPh dan Undang-undang Perbankan.

14. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam amar putusannya telah mengabaikan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 163 HIR/RTB dinyatakan :

Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.

Namun faktanya Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai pihak yang mendalilkan bahwa penurunan nilai AYDA sebesar Rp 7.465.712.091,00 sebagai nilai kerugian AYDA yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, sampai dengan sidang banding berakhir TIDAK DAPAT membuktikan bahwa besarnya penurunan nilai AYDA adalah sebesar Rp 7.465.712.091,00.

Bahwa faktanya nilai sebesar Rp 7.465.712.091,00 tersebut merupakan hasil *net off* antara kerugian/penurunan nilai AYDA dengan keuntungan penjualan AYDA dengan perhitungan sebagai berikut :

Saldo nilai kerugian/penurunan nilai AYD (Rp 7.817.783.105,00)	
Keuntungan penjualan AYDA	Rp 352.071.014,00
Kerugian/penurunan nilai AYDA	(Rp 7.465.712.091,00)

Dengan demikian besarnya penurunan nilai AYDA yang sebenarnya adalah sebesar Rp 7.817.783.105,00 dan bukan sebesar Rp 7.465.712.091,00

Bahwa dengan fakta Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) hanya mengakui penurunan nilai Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) sebesar Rp 7.465.712.091,00 tersebut memberikan fakta bahwa :

1. Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) hanya mengakui keuntungan penjualan AYDA saja sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

352.071.014,00, sehingga kerugian yang dikoreksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas kerugian penurunan AYDA sebesar Rp 7.465.712.091,00 yang seharusnya kerugian penurunan AYDA adalah sebesar Rp 7.817.783.105,00

Bahwa hal ini menunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa perkara a quo tidak cermat, karena hal ini luput dalam amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

2. Bahwa berdasarkan fakta pada butir nomor 1 di atas, maka jelas dan nyata-nyata koreksi yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sesuai dengan fakta dan hal ini juga lagi-lagi luput dalam amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
3. Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam melakukan koreksi berdasarkan anggapan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena tidak didukung dengan bukti-bukti, sehingga bertentangan dengan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) UU KUP dan 8 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2997 tanggal 28 Desember 2007 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011 tanggal 3 Mei 2011.

- Bahwa faktanya penurunan nilai Aguan Yang Diambil Alih (AYDA) yang dibebankan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam pembukuan (General Ledger) adalah sebesar Rp 7.817.783.105,00 dan bukan sebesar Rp 7.465.712.091,00

Bahwa nilai sebesar Rp 7.465.712.091,00 tersebut merupakan hasil *net off* antara kerugian/penurunan nilai AYDA dengan keuntungan penjualan AYDA dengan perhitungan sebagai berikut :

Saldo	nilai	kerugian/penurunan	nilai	AYDA
				(Rp7.817.783.105,00)

Keuntungan penjualan AYDA	Rp	352.071.014,00
---------------------------	----	----------------

Kerugian/penurunan nilai AYDA	(Rp	7.465.712.091,00)
-------------------------------	-----	-------------------

Bahwa dengan melakukan koreksi penurunan nilai AYDA

Halaman 39 dari 44 halaman Putusan Nomor 686/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp 7.465.712.091,00 tersebut menunjukkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah mengakui keuntungan penjualan AYDA saja sebesar Rp 352.071.014,00, namun tidak mengakui atas kerugian penurunan AYDA sebesar Rp 7.817.783.105,00 namun hanya dikoreksi oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp 7.465.712.091,00

Bahwa hal ini menunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa perkara a quo tidak cermat, karena hal ini luput dalam amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak. baik dalam hal jumlah penurunan AYDA yang sebenarnya maupun fakta hukum yang menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 yang menyatakan bahwa kerugian AYDA belum dapat dianggap sebagai beban kerugian yang dapat dibebankan secara fiskal sebagai pengurang penghasilan bruto sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf d dan huruf h UU PPh atau dianggap sebagai cadangan piutang tak tertagih sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh.

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan memutusa perkara a quo telah berlaku tidak teliti, tidak konsisten dan selanjutnya telah menimbulkan ketidakpastian hukum.

- Bahwa faktanya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah bergerak dalam bidang usaha perbankan yang wajib tunduk dan patuh pada Undang-undang perbankan dan Peraturan Bank Indonesia.

Bahwa faktanya penurunan nilai AYDA sebesar Rp 7.817.783.105,00 tersebut adalah merupakan pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 38 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Juni 2005.

Bahwa kedudukan Undang-undang perbankan merupakan Undang-undang yang berlaku khusus untuk usaha perbankan (*lex specialis*), sedangkan Undang-undang perpajakan merupakan Undang-undang yang berlaku secara umum kepada semua Wajib Pajak (*lex generalis*), sehingga berlaku ketentuan bahwa *lex specialis derogat lex generalis* yaitu Undang-undang



Perbankan kedudukannya lebih tinggi dibanding dengan Undang-undang perpajakan.

Dengan demikian ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 (yang merupakan *lex specialis*) mempunyai kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan yang diatur di dalam UU PPh (yang merupakan *lex generalis*).

Namun faktanya Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan memutus sengketa *a quo* telah mengabaikan prinsip hukum tersebut, sehingga keputusan yang diambil tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga tidak mencerminkan adanya keadilan dan kepastian hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa *a quo* yang menyatakan bahwa koreksi atas penghasilan dari luar usaha sebesar Rp 7.465.712.091,00 berupa penurunan nilai AYDA yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah tepat dan harus dipertahankan merupakan pendapat dan kesimpulan yang tidak berdasarkan fakta sebenarnya serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60171/PP/M.XIIB/15/2015 tanggal 16 Maret 2015 tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 78 UU Pengadilan Pajak.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memutus dan memeriksa perkara ini sudah melakukan *error juris dan error facti*.

- C. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.60171/PP/M.XIIB/15/2015 tanggal 16 Maret 2015 yang berbunyi : Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-900/WPJ.21/2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor 00004/206/07/046/12 tanggal 27 Nopember 2012, Tahun Pajak 2007 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Pembetulan Nomor : KEP-00107/WPJ.21/KP.0603/2013 tanggal 12 September 2013, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor : 15-078283-2007 atas nama PT. Bank Harda Internasional NPWP : 01.593.252.8-046.000, beralamat di Asean Tower Lantai 1 dan 3, Jalan K.H. Samanhudi Nomor 10, Jakarta Pusat adalah tidak benar dan tidak



sesuai dengan data dan fakta yang sebenarnya serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memutuskan dan memeriksa perkara ini sudah melakukan *error juris* dan *error facti*.

Bahwa dengan berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas, telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat membuktikan dalil-dalilnya bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60171/PP/M.XIIB/15/2015 tanggal 16 Maret 2015 tidak sesuai dengan data dan fakta hukum yang sebenarnya serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian Permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-900/WPJ.21/2013 tanggal 20 Desember 2013, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor: 00004/206/07/046/12 tanggal 27 November 2012 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Pembetulan Nomor: KEP-00107/WPJ.21/KP.0603/2013 tanggal 12 September 2013 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.593.252.8-046.000, sehingga - pajak yang lebih bayar menjadi Rp4.664.075.996,00; adalah yang secara nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Biaya Usaha sebesar Rp152.443.993,00 dan Koreksi Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp7.465.712.091,00; yang ditolak Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa penurunan nilai Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) yang telah



dilakukan penilai independen dapat dikurangkan sebagai biaya penghasilan bruto dan oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dan huruf (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan jo Bab IV Pasal 38 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Aktiva Bank Umum;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan Permohonan Peninjauan Kembali cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang bertentangan sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. BANK HARDA INTERNASIONAL dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.60171/PP/M.XIIB/15/2015, Tanggal 16 Maret 2015, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. BANK HARDA INTERNASIONAL tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.60171/PP/M.XIIB/15/2015, Tanggal 16 Maret 2015;

Halaman 43 dari 44 halaman Putusan Nomor 686/B/PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI KEMBALI,

Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Yosran, S.H., M.Hum Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

ttd/ Yosran, SH., M.Hum

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum,

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH
NIP : 220 000 754